

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini tindakan kecurangan atau *fraud* sedang merajalela khususnya pada sektor pemerintahan. *Fraud* dalam pemerintahan biasanya terjadi pada bagian pendana desa yang dikeluarkan tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. *Fraud* biasanya terjadi karena kurangnya prinsip yang diterapkan dan timbulnya celah dalam prinsip yang diterapkan. Sejak tahun 2014, program dana desa mulai diperkenalkan yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

Alokasi dana desa yang signifikan mulai tahun 2015 hingga 2024, pemerintah telah mengeluarkan lebih dari 400 triliun, program ini digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan di tingkat desa. Setelah beberapa waktu muncul pertanyaan kritis: apakah dana yang dikeluarkan benar-benar mencapai tujuan, ataukah dana tersebut terkikis oleh korupsi dan birokrasi yang merajalela? Pada awal dikeluarkan dana desa pada tahun 2015, dana yang dialokasikan sebatas Rp 20.76 triliun yang dialokasikan lebih dari 74.000 desa di Indonesia. Dana tersebut meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2022 jumlah dana desa yang dikeluarkan mencapai Rp 72 triliun dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi Rp 68 triliun akibat dari penyesuaian anggaran Negara (Kompas.com, 2024).

Pertanyaan kritis ini semakin relevan seiring dengan banyaknya laporan mengenai penyelewengan dana desa, baik itu dalam bentuk laporan fiktif, penggelapan, atau korupsi yang dilakukan oleh oknum perangkat desa. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap maraknya kecurangan dalam pengelolaan dana desa adalah rendahnya kapasitas administrasi di tingkat desa serta minimnya pengawasan langsung dari otoritas pusat. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai regulasi penggunaan dana desa serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penyelewengan juga menjadi faktor yang menyebabkan masalah ini terus berkembang.

Dalam beberapa kasus, *fraud* dalam pengelolaan dana desa terjadi melalui manipulasi laporan keuangan dan proyek-proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau bahkan tidak pernah terealisasi. Situasi ini tidak hanya menghambat pencapaian tujuan dari program dana desa, tetapi juga merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk meminimalkan potensi kecurangan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, penerapan teknologi informasi untuk memantau aliran dana secara *real-time*, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan.

Salah satu instrument penting yang dapat digunakan adalah Siskeudes (Sistem keuangan Desa) yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Siskeudes berfungsi untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan secara lebih *transparan*, *akuntabel*, dan

sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui Siskeudes, proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa dapat terdokumentasi dengan baik dan lebih sulit dimanipulasi. Tanpa adanya langkah-langkah ini, tujuan dari alokasi dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di desa-desa terpencil akan sulit tercapai secara optimal.

Dimensi *GONE* menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* atau kecurangan. *GONE* terdiri dari empat dimensi yaitu *greed*, *opportunity*, *need*, dan *exposure*. *Greed* ini menjelaskan tentang hasrat untuk memiliki secara berlebihan, *Opportunity* adanya kesempatan atau celah dalam suatu peristiwa, *Need* adanya kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan *fraud*, *Exposure* besarnya potensi terjadinya tindakan *fraud* (He dan Gao 2020).

Selain itu, Jaka (2018) teori *fraud triangle* juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi yang dapat memicu terjadinya *fraud*. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung melakukan *fraud* ketika terdapat tiga elemen yang saling berhubungan yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Oleh karena itu, penerapan *GCG* pada pemerintahan desa dapat membantu mengurangi *fraud* dengan meminimalkan faktor-faktor yang memicu terjadinya *fraud* seperti kesempatan dan rasionalisasi.

Berdasarkan hasil penelitian Luh (2020), membahas tentang Pengaruh *Greed*, *Opportunity*, *Pressure*, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap *Financial Statement Fraud* (Studi Kasus pada PT. BPR Suryajaya

Kubutambahan dan PD BPR Bank Buleleng 45) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, *greed* berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud* pada PD. Kedua, *opportunity* berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud* pada PD. Ketiga, *pressure* berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud* pada PD.

Selain itu penelitian Wijayanti dan Hanafi (2018) membahas tentang Pencegahan *Fraud* di Pemerintah Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik personal, efektivitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, serta moralitas individu secara bersama-sama berpengaruh pada *fraud*. Secara parsial karakteristik personal yang berpengaruh pada *fraud* adalah usia dan pengalaman kerja dengan arah pengaruh yang negatif.

Objek penelitian yang dapat dibuat adalah "*Pengaruh Dimensi GEED, OPPORTUNITY, NEED, EXPOSURE (GONE) terhadap Fraud pada Pemerintahan Desa dengan Good Corporate Governance (GONE) sebagai Variabel Moderasi.*" Penelitian ini dapat mengkaji bagaimana penerapan konsep *GONE* dalam konteks pemerintahan desa mempengaruhi terjadinya *fraud*, serta sejauh mana *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh tersebut. Kabupaten Kotawaringin Barat, seperti banyak daerah di Indonesia, menerima alokasi dana desa yang signifikan sejak program ini dimulai pada tahun 2015.

Pengelolaan dana desa ini memiliki dampak langsung terhadap pembangunan desa, sehingga memahami faktor-faktor yang memengaruhi *fraud* di pemerintahan desa di wilayah ini sangat penting untuk memastikan

dana tersebut digunakan dengan tepat dan efisien. Berdasarkan laporan dan pengamatan, desa-desa di Kotawaringin Barat, seperti banyak wilayah di Indonesia, menghadapi tantangan dalam tata kelola keuangan yang memadai. Celah dalam pengawasan dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik membuka peluang bagi terjadinya *fraud*, terutama ketika dana yang dikelola sangat besar dan pengawasan masih terbatas.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki peran penting dalam pencegahan *fraud*. Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dan GCG diperlukan untuk meningkatkan kedanalan dari sistem tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana dimensi *GONE* dan penerapan *Good Corporate Governance* dapat memengaruhi *fraud* pada pemerintahan desa, yang dapat membantu dalam pengembangan strategi pencegahan *fraud* yang lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana Pengaruh Dimensi *Gone* Terhadap *Fraud* Pada Pemerintahan desa Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi. Keterbaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengintegrasikan dimensi *GONE* (*Greed, Opportunity, Need, Exposure*) dalam memahami *Fraud* dalam pemerintahan desa, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat. Meskipun dimensi *GONE* telah banyak digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong

tindak kecurangan dalam organisasi, penerapannya dalam konteks pemerintahan desa masih terbatas.

Penelitian ini juga menggunakan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi. *Good Corporate Governance* diperlukan sebagai variabel moderasi karena memiliki peran penting dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh Dimensi *GONE* terhadap *fraud*. Penerapan GCG berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal dan sistem tata kelola yang baik untuk mengawasi serta menyeimbangkan hubungan antara faktor-faktor pemicu *fraud*.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis pengaruh langsung dari faktor-faktor yang ada dalam dimensi *GONE* terhadap *fraud*, tetapi juga mengetahui sejauh mana penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dapat memoderasi atau mengurangi dampak negatif dari faktor-faktor tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan *literatur* mengenai pencegahan *fraud* dalam pemerintahan desa serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh dimensi *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), dan *exposure* (pengungkapan) dari dimensi *GONE* terhadap terjadinya *fraud* pada pemerintahan desa?

2. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi pengaruh dimensi *GONE* terhadap *fraud* pada pemerintahan desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengaruh dimensi *GONE*: Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dimensi *greed*, *opportunity*, *need*, dan *exposure* dari dimensi *GONE* terhadap *fraud* pada pemerintahan desa, sehingga dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*.
2. Mengetahui Peran *GCG* sebagai Variabel Moderasi: Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan sejauh mana *GCG* dapat memoderasi pengaruh dimensi *GONE* terhadap *fraud* pada pemerintahan desa, sehingga dapat memahami peran *GCG* dalam mengurangi risiko terjadinya *fraud*.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh dimensi yang ada pada dimensi *GONE* terhadap tindakan *fraud* pada pemerintahan desa agar lebih baik dalam menangani tindakan *fraud*. Selain itu, penelitian ini juga membantu memahami tentang pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam pemerintahan desa,

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai penting dalam pengembangan ilmu akuntansi didalam pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Dengan memahami hubungan antara dimensi *Gone* dan *fraud*, serta peran *GCG* sebagai moderasi, pemerintahan desa dapat mengembangkan strategi pencegahan *fraud* yang lebih efektif. Mengimplementasikan prinsip-prinsip *GCG* yang lebih kuat dapat membantu dalam meminimalisir kecurangan dan meningkatkan *transparansi*, *akuntabilitas*, serta pengelolaan pendana desa yang lebih baik.

